



djp

# LAPORAN KINERJA

**KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA SEMARANG CANDISARI**



**2024**

# DAFTAR ISI

- 04** I. Pendahuluan
  - 21** A. Capaian Kinerja Organisasi
- 05** A. Tugas dan Fungsi Organisasi
  - 24** B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 06** B. Struktur Organisasi
  - 41** C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 08** C. Kekuatan Sumber Daya yang Dimiliki
  - 42** A. Rencana Aksi Masa Mendatang
- 13** D. Kondisi Strategis
  - 45** E. Evaluasi Realisasi Anggaran
- 17** II. Perencanaan Kinerja
- 21** III. Akuntabilitas Kinerja
  - 47** IV. Penutup





djp

# PENDAHULUAN

## I. Pendahuluan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 dan mulai beroperasi sejak tanggal 6 November 2007 dengan menerapkan Sistem Administrasi Pajak Modern. KPP Pratama Semarang Candisari merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program Modernisasi Administrasi Perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan; meningkatkan kepatuhan WP melalui pengawasan dan penegakan hukum; meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi; serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. KPP Pratama Semarang Candisari menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Candisari meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Tembalang dengan luas wilayah sekitar 79.24 hektar dan jumlah Wajib Pajak sebesar 186.606. Dari masing-masing kecamatan tersebut terdiri dari kelurahan sebagai berikut :

### Kecamatan Gajahmungkur :

1. Bendan Duwur
2. Bendan Ngisor
3. Sampangan
4. Karangrejo
5. Gajahmungkur
6. Lemponsari
7. Petompon
8. Bendungan

### Kecamatan Banyumanik :

1. Pudukpayung
2. Pedalangan
3. Banyumanik
4. Srandol Wetan
5. Ngesrep
6. Padangsari
7. Sumurboto
8. Gedawang
9. Jabungan
10. Tinjomoyo
11. Srandol Kulon

### Kecamatan Tembalang :

1. Meteseh
2. Rowosari
3. Kramas
4. Jangli
5. Tandang
6. Kedungmundu
7. Sendangmulyo
8. Mangunharjo
9. Bulusan
10. Tembalang
11. Sambiroto
12. Sendangguwo

### Kecamatan Candisari :

1. Candi
2. Jatingaleh
3. Jomblang
4. Karanganyar Gunung
5. Tegalsari
6. Wonotingal
7. Kaliwiru

Masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas perkotaan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Dari Wilayah Kerja tersebut terdapat sentra-sentra kegiatan bisnis dan sektor-sektor usaha yang strategis yang meliputi kompleks pertokoan/ruko, kawasan jasa, kawasan perumahan, kawasan perdagangan/ sentra ekonomi, pendidikan, pemerintahan, serta sektor pendukung lainnya.

## **A. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah dilaksanakan peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal DJP pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai undangan Direktur Jenderal Pajak nomor UND-119/PJ/PJ.01/2021. Dengan peresmian tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari menyelenggarakan fungsi :

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 KPP Pratama Semarang Candisari merupakan KPP Pratama Kelompok I dan per tanggal 24 Mei 2021 terdapat perubahan struktur organisasi yang terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.


1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian pengumpulanm pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-151/PJ/2021 tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Tugas Seksi Pengawasan pada Kantor Pelayanan Pajak diatur Segmentasi Pengawasan Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Semarang Candisari sebagai berikut :

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) WP Strategis               | : Seksi Pengawasan I     |
| 2) WP Berdasarkan Kewilayahan | : 1. Seksi Pengawasan II |
|                               | 2. Seksi Pengawasan III  |
|                               | 3. Seksi Pengawasan IV   |
|                               | 4. Seksi Pengawasan V    |
|                               | 5. Seksi Pengawasan VI   |

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 sebagai berikut :




### C. Kekuatan Sumber Daya yang Dimiliki

Kekuatan berbagai sumber daya yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam tahun 2024 sebagai berikut :


#### 1) Aspek Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari secara keseluruhan pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 109 pegawai, yang terbagi sebagai berikut :


a. Berdasarkan Jenis Kelamin




b. Berdasarkan Pendidikan




c. Berdasarkan Pangkat/Golongan



d. Berdasarkan Jabatan



e. Berdasarkan Unit Organisasi :



## 2) Aspek Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dalam kegiatannya dibiayai dari dana APBN yaitu DIPA Bagian Anggaran Rutin (BA 015) yang digunakan untuk kegiatan rutin kantor sesuai MAK yang tersedia. Pada awal tahun DIPA tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 5.091.993.000,00. Dalam rangka pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja organisasi, dilakukan beberapa revisi dengan optimalisasi anggaran maupun penambahan anggaran dan sampai dengan akhir tahun DIPA tahun 2024 menjadi Rp. 5.491.993.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran Belanja Pegawai	948.865.000,00
Pagu Anggaran Belanja Barang	3.967.313.000,00
Pagu Anggaran Belanja Modal	575.815.000,00
Total	5.491.993.000,00

## 3) Sarana dan Prasarana



Dalam menunjang kelancaran tugas, sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari adalah :

- a. Bangunan Kantor yang berlokasi di Jalan Setiabudi Nomor 3 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terdiri dari :
- 1) Ruang Tempat Pelayanan Terpadu dan *Help Desk*
  - 2) Ruang Konsultasi/Konseling/Closing
  - 3) Ruang Kerja Kepala Kantor
  - 4) Ruang Sekretariat
  - 5) Ruang Rapat
  - 6) Ruang Kerja Subbagian Umum Kepatuhan Internal termasuk di dalamnya Ruang Bendahara
  - 7) Ruang Kerja Seksi Pelayanan
  - 8) Ruang Penyimpanan Berkas
  - 9) Ruang Kerja Seksi Penjaminan Kualitas Data
  - 10) Ruang Kerja Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
  - 11) Ruang Kerja Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak
  - 12) Ruang Kerja Seksi Pengawasan I
  - 13) Ruang Kerja Seksi Pengawasan II
  - 14) Ruang Kerja Seksi Pengawasan III
  - 15) Ruang Kerja Seksi Pengawasan IV
  - 16) Ruang Kerja Seksi Pengawasan V
  - 17) Ruang Kerja Seksi Pengawasan VI
  - 18) Aula
  - 19) Area *Flexible Working Space*
- b. Sarana dan Prasarana Lainnya
- 1) Tempat/Halaman Parkir Kendaraan Roda dan Roda 4 untuk Pegawai maupun Tamu
  - 2) Mesin/Aplikasi Antrian
  - 3) Meja Pengarah Layanan/Resepsionis
  - 4) Tempat Layanan Mandiri Mini ATM dan *e-Billing*;
  - 5) Rak dan Meja Pengisian Formulir
  - 6) Fasilitas Wifi
  - 7) Charger Gratis
  - 8) Kotak Saran
  - 9) Galeri UMKM
  - 10) Penyediaan Minum dan Makanan Kecil untuk Tamu
  - 11) Perpustakaan di Ruang Tunggu dan di Lobi
  - 12) Toilet untuk Tamu dan Pegawai
  - 13) *Pantry*

- 14) Masjid
  - 15) Kantin
  - 16) Selasar Penghubung/Lobi
  - 17) Titik Kumpul/*Assembly Point*
- c. Sarana Pengarusutamaan Gender
- 1) Pintu Masuk Ramah Berkebutuhan Khusus
  - 2) Ruang Tunggu Kelompok Rentan
  - 3) Kursi Roda
  - 4) Ruang Ramah/Bermain Anak
  - 5) *Smoking Area*
  - 6) Ruang Praktik Dokter/Laktasi
  - 7) Area Parkir Khusus Difabel
  - 8) Area Parkir Khusus Perempuan

## **D. Kondisi Strategis**

### **1) Kondisi Internal**

Sebagai organisasi yang dinamis, perubahan merupakan hal yang pasti terjadi. Adapun perubahan yang terjadi selama tahun 2024 berdampak pada kondisi internal organisasi sebagai berikut :

a) Aspek Target Penerimaan Pajak

Di awal tahun 2024 KPP Pratama Semarang Candisari diberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai sebesar Rp.1.309.627.162.946,00. Target ini ditetapkan lebih rendah dari target tahun 2023 dengan penurunan sebesar Rp.67.704.115.054,00 dari target tahun 2023 yaitu Rp. Rp.1.377.331.278.000,00.

Pada tahun berjalan, terdapat dua kali penyesuaian target penerimaan pajak tahun 2024, yang pertama ialah sebesar Rp.1.621.357.803.000,00 dan yang kedua adalah sebesar Rp.1.562.597.192.000,00.

b) Aspek Organisasi dan SDM

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja berdampak sangat signifikan pada organisasi dan sumber daya manusia antara lain :

- perubahan struktur organisasi ditindaklanjuti dengan penyediaan sarana dan prasarana khususnya perubahan *layout* ruang kerja dan sarana pendukung kerja lainnya;
- penyusunan ulang komposisi pegawai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru termasuk adanya mutasi pegawai;
- penyesuaian pengelolaan kinerja organisasi maupun kinerja pegawai dengan ketentuan terbaru.

c) Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

Di tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari berkomitmen untuk mempertahankan predikat ZI-WBK demi menuju ZI-WBBM di tahun 2025. Mengikuti tahapan pembangunan ZI-WBBM ini membutuhkan dukungan sumber daya yang sangat signifikan baik sumber daya manusia maupun anggaran.

Pembangunan ZI-WBBM ini dilakukan di enam area perubahan :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tata Laksana
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM
- 4) Penguatan Penguatan Pengawasan
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun tujuan dari pembangunan ZI-WBBM ini adalah :

Mewujudkan budaya kerja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang selaras dengan program pembangunan ZI-WBBM di KPP Pratama Semarang Candisari.

d) Reformasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak menuju Reformasi Perpajakan III berupa Program Reformasi Perpajakan PSAP dan PSIAP :

1. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang terdiri dari 5 tema yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis dan peraturan perundang-undangan;
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang merupakan bagian dari PSAP dalam tema teknologi informasi dan basis data serta proses bisnis.

Dalam rangka mendukung reformasi perpajakan, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di KPP Pratama Semarang Candisari antara lain :

- IHT/FGD Reformasi Perpajakan setiap bulan;
- Pegawai mengikuti Webinar Cermati SIAP LOGIN;
- Menghimbau pegawai untuk menyelesaikan E-learning dan Microlearning Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);

c. Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB)

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 520/KMK.01/2021 tentang Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti nota dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-3329/PJ.11/2022 tanggal 12 Desember 2022 hal Penyusunan

Dokumen Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis, KPP Pratama Semarang Candisari telah menyusun Dokumen MKB.

Adapun Manajemen Keberlangsungan Bisnis adalah proses sistematis dan terstruktur berdasarkan kerangka umum untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana terhadap organisasi dan dampaknya pada operasi bisnis utama, dalam membangun ketahanan organisasi DJP yang memiliki tujuan :

1. Memastikan keberlangsungan layanan utama DJP setelah terjadi gangguan
2. Mengurangi dampak gangguan terhadap organisasi
3. Meningkatkan kesadaran para pejabat/pegawai akan pentingnya kelangsungan bisnis organisasi

Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan layanan DJP yang berkelanjutan dalam kondisi bencana.

## **2) Kondisi Eksternal**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dengan wilayah kerja empat kecamatan, memiliki peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah berkembang dengan sangat cepat. Kondisi ini secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja KPP.

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah;
- 2) Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat;



djp

# PERENCANAAN KINERJA

## Bab II. Perencanaan Kinerja

Rencana strategis KPP Pratama Semarang Candisari yang sudah ditetapkan di awal tahun 2024 dalam bentuk Peta Strategi yang disusun sebagai langkah perencanaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tugas pokok dan fungsi KPP Pratama adalah pencapaian target penerimaan pajak dan memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak di bidang Perpajakan yang nantinya akan mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak negara. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:



The infographic features a dark blue background with white and yellow text. At the top left is the logo of the Directorate General of Taxation (DJP) and the acronym 'djP'. To the right, the title 'Visi Misi' is written in large white font, with 'Direktorat Jenderal Pajak' below it in yellow. The 'VISI' section is highlighted with a yellow border and contains text about becoming a trusted partner for national development. The 'MISI' section is also highlighted with a yellow border and lists three strategic goals: 1) formulating tax regulations supporting economic growth, 2) increasing tax compliance through quality services and enforcement, and 3) developing digital business processes.

 | **djP** **Visi Misi**  
**Direktorat Jenderal Pajak**

**VISI**

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

**MISI**

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Setelah penetapan rencana strategis, maka KPP Pratama Semarang Candisari menjabarkan rencana secara lebih detail dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang memuat beberapa hal, yaitu : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

#### Program/ Kegiatan Tahun 2024

#### Anggaran

##### A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.074.352.000

##### 1. Eskensifikasi Penerimaan Negara

Rp 548.977.000

##### 2. Pelayanan Komunikasi dan Edukasi

Rp 198.068.000

##### 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 327.307.000

##### B. Program Dukungan Manajemen

Rp 4.017.641.000

##### 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 3.068.776.000

##### 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 948.865.000

#### Total

Rp 5.091.993.000



djp

# AKUNTABILITAS KINERJA

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Semarang Candisari periode sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>				99.21
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			99.21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.45%	100.45
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	97.51	97.51
<b>Customer Perspective</b>				102.47
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104.67
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.46%	100.46
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	110.44%	110.44
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.27%	100.27
<b>Internal Process Perspective</b>				115.98
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114.95
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	109.89%	109.89%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	114.79%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.23
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.74%	119.74

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	111.96%	111,96
7	Penegakan Hukum yang efektif			107.71
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	101.48%	101.48
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	93.96%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	73.60%	120.00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>116.07</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112.13
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50	117.50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	93.10	109.53
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	98.43	109.36
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>108.27</b>

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
<b>Stakeholder Perspective</b>				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.45%	104.74%	121.70%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	97.51	118.95	106.36%
<b>Customer Perspective</b>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.46%	109.51%	127.26%

2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	110.44%	120.24%	100.53%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggl			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.27%	52.69%	99.06%
<b>Internal Process Perspective</b>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	88.80%	84.00%	N/A
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	109.89%	81.20	92.10
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	114.79%	114.08%	102.50%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00%	118.83%	179.42%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119.74%	120%	N/A
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	111.96%	N/A	N/A
7	Penegakan Hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	101.48%	N/A	N/A
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	93.96%	98.14%	120%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	N/A	N/A
8	Data dan Informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120%	130.12%	N/A
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	73.60%	92.00%	N/A
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117.50	N/A	N/A
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	93.10	95.11	95.01
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	98.43	N/A	N/A
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120.00	96.05	N/A

NILAI KINERJA ORGANISASI	108.27	106.65	112.14
--------------------------	--------	--------	--------

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, kinerja KPP Pratama Semarang Candisari dilihat dari nilai kinerja organisasi mencapai nilai sebesar 108.27 atau dapat dikategorikan berhasil memenuhi target yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat satu capaian Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target.

### 1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Deskripsi sasaran strategis ini adalah optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### 1.1. IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Realisasi penerimaan pajak netto sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar Rp.1.569.604.380.139,00 atau sebesar 100.45% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp.1.562.597.192.000,00. Capaian ini merupakan capaian di atas target oleh KPP Pratama Semarang Candisari untuk keempat kalinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir setelah tahun 2021, 2022, dan 2023.

Menjadi isu utama di tahun 2024 adalah kondisi perekonomian menunjukkan peningkatan dimana sampai dengan Desember 2024 tingkat pertumbuhan neto KPP Pratama Semarang Candisari sebesar 9,04%.

Adapun langkah-langkah pengamanan target penerimaan yang dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain :

- Optimalisasi penyelesaian DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) Semester I, II, dan DPP Mandatory untuk pemenuhan target PKM
- Penyelesaian DPP Outstanding
- Koordinasi dan pengawasan dengan KPPN dan satker atas realisasi penerimaan dari Bendaharawan berdasarkan data Pagu Anggaran
- Pengawasan atas WP yang mengalami penurunan setoran
- Percepatan (quick wins) penyelesaian pengawasan
- Percepatan (quick wins) penyelesaian pemeriksaan
- Percepatan (quick wins) pencairan tunggakan pajak

1.2. IKU : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Pada tahun 2024, Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 97.51. IKU ini menjadi satu-satunya IKU kuning yang realisasinya belum mencapai target. Adapun usaha-usaha maksimal juga sudah dilakukan, antara lain :

- Optimalisasi penyusunan DPP (Daftar Prioritas Pengawasan)
- Penyelesaian SP2DK Outstanding
- Penyelesaian DPP
- Melanjutkan Penggalan potensi sektoral sesuai prioritas Nasional, Kanwil dan KPP
- Melanjutkan Sinergi dengan FPP dan Fungsional Penilai dalam rangka penggalan potensi dari WP prioritas (WP strategis dan WP besar lainnya)
- Melanjutkan pemeriksaan dan penagihan aktif secara efektif
- Mengawasi realisasi penerimaan dari Bendaharawan berdasarkan data Pagu Anggaran
- Penyusunan prognosa yang lebih presisi

## **2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

### 2.1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa dihitung dari realisasi penerimaan pajak untuk tahun berjalan. Target yang ditetapkan sebesar Rp.1.496.583.797.811,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.503.413.012.233,00 atau sebesar 100.46%.

Langkah-langkah pengamanan capaian IKU dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan antara lain:

- Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa per jenis pajak setiap bulannya
- Menerbitkan Surat Himbauan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan pembayaran Masanya (PPN dengan adanya faktur pajak dan jenis pajak PPh (Psl 21, 22,23 dan 26
- Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran Masa
- Pengawasan atas realisasi penerimaan dari Bendaharawan berdasarkan data Pagu Anggaran dan bekerja sama dengan KPPN I dan KPPN II Semarang.

### 2.2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sampai dengan akhir tahun realisasi penyampaian SPT adalah sebesar 54.251 atau sebesar 110.44%.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan memanfaatkan media digital, media telekomunikasi, dan media sosial. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan;
- Menyusun jadwal jaga Satgas Penerimaan SPT Tahunan
- Melakukan penyampaian wa blast himbauan penyampaian SPT tahunan dan pemutakhiran data NIK;
- Melakukan penyampaian kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan pemasangan banner dan spanduk himbuan penyampaian SPT dan pemadanan NIK;
- Melakukan penyampaian himbauan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Tahunan dan pemadanan NIK oleh pegawai Instansi pemerintah;
- Melaksanakan edukasi perpajakan melalui kelas pajak, bimtek dan ig live.
- Penertbitan surat teguran

### **3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

### 3.1 IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material dihitung dari penerimaan pajak tahun pajak sebelum tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2024. Target ditetapkan sebesar Rp.66.013.394.189,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.191.367.906,00 atau sebesar 100.27% dari target 100%.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain :

- Percepatan (quick wins) penyelesaian SP2DK
- Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran
- Penyelesaian DPP 2024 dan Outstanding
- Menerbitkan SP2DK atas DPP
- Pengawasan atas WP yang mengalami penurunan setoran
- Percepatan (quick wins) penyelesaian pemeriksaan
- Meningkatkan kinerja pemeriksaan dengan membuat komitmen dengan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas hasil pemeriksaan dan segera menyelesaikan tunggakan pemeriksaan untuk mencapai IKU Konversi
- Menyiapkan bahan pemeriksaan yang berkualitas
- Percepatan (quick wins) pencairan tunggakan pajak
- Melakukan tindakan penagihan aktif lebih optimal

#### **4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

##### 4.1. IKU : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi 3 tema dan tujuan :

Tema I : meningkatkan kesadaran pajak

Tema II : meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak; dan

Tema III : meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.

Tujuan dari IKU yaitu dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

Target IKU ini ditetapkan sebesar 74% dan tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 88.80%.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target antara lain sebagai berikut :

- Edukasi perpajakan melalui pihak ketiga dengan pemberdayaan relawan pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak
- Edukasi perpajakan melalui media instagram live
- Penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai sasaran tema 3 melalui kelas pajak offline maupun online
- Helpdesk TPT
- Pemberian layanan konsultasi kepada wajib pajak melalui Mojitu Taxistant (Whatsapp web)
- Penyusunan DSPT
- Penyampaian himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan

#### 4.2. IKU : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi dapat dicapai sebesar 109.89%. Pencapaian target diperoleh dengan dukungan usaha peningkatan kualitas penyuluhan dan pelayanan menjadi lebih baik dan lebih mudah.

## **5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

### 5.1 IKU : Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ialah sebesar 114,79% dari target 90%.

Adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan, antara lain :

- Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa per jenis pajak setiap bulannya;
- Menerbitkan Surat Himbauan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan pembayaran Masanya (PPN dengan adanya faktur pajak dan jenis pajak PPh (Ps1 21, 22,23 dan 26));
- Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran Masa.

## **6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### 6.1. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- 1) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

Realisasi IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ialah sebesar 120% dari target 100%.

Pencapaian IKU diperoleh dengan usaha antara lain :

- Penyelesaian DPP 2024 dan SP2DK Outstanding
- Bedah WP
- Sinergi dengan FPP dalam rangka penggalan dari WP potensial
- Penyelesaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan memperhatikan ketentuan SE-05

### 6.2. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Pada tahun 2024, realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ialah sebesar 120% dari target 100%. Sedangkan realisasi Persentase Pemanfaatan Data Matching ialah sebesar 119.45% dari

target 100%. Untuk realisasi IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan yaitu sebesar 119.73% dari target 100%.

Adapun Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ialah sebagai berikut :

- Secara rutin dan berkala dilakukan pengecekan terhadap Dafnom STP dan Penurunan Data Matching dan segera menindaklanjutinya

### 6.3. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Pada tahun 2024, realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ialah sebesar 111.96% dari target 100%.

Adapun Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ialah sebagai berikut :

- Penyampaian laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu.
- Pelaksanaan komite kepatuhan yang efektif.
- Menyiapkan bahan baku pemeriksaan melebihi target PKM Pemeriksaan.
- Melaksanakan strategi dan rencana aksi untuk mengamankan target penerimaan.

## **7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

### 7.1. IKU : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
2. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024 adalah sebesar 101.48% dari target 100%. Hal-hal yang sudah dilaksanakan antara lain :

- Mengusulkan pemeriksaan khusus DSPP dengan memperhatikan game plan dan target pemeriksaan;
- Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu serta mempercepat penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jateng I No ND-2754/WPJ.10/2024;
- Melaporkan progress pemeriksaan sebagai sarana pengendalian pemeriksaan.

## 7.2. IKU Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Adapun tujuan dari IKU ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan di tahun 2024 adalah sebesar 93.96% dari target 75%.

Hal-hal yang sudah dilakukan selama tahun 2024 untuk mendukung pencapaian target IKU yaitu:

- Melanjutkan tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak, termasuk lelang atas obyek sita wajib pajak yang sudah disita
- Melaksanakan penyitaan aset penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya
- Melaksanakan tindakan penagihan aktif lebih optimal melalui konseling dengan penanggung pajak.

### 7.3. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Semarang Candisari telah menyampaikan sebanyak 1 usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ialah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

## **8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan informasi yang berkualitas**

Deskripsi dari sasaran strategis ini adalah data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

### 8.1 IKU : Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Target IKU ini ditetapkan sebesar 4 data laporan kegiatan pengamatan dan 1.390 penyediaan data potensi perpajakan dan dapat direalisasikan sebanyak 6 laporan kegiatan pengamatan dan 2.446 penyediaan data potensi perpajakan atau sebesar 120%.

### 8.2 IKU : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
- 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.

Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 73.60% dari target 55%.

## **9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

### **9.1 IKU : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu Komponen Kualitas Kompetensi dan Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.

1. Komponen Kualitas Kompetensi

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

## 2. Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut :

- Hasil *assessment center* seluruh pejabat eselon III dan IV sejumlah 11 orang : yang mencapai nilai JPM di atas 80 sebanyak 11 orang.
- Uji Kompetensi Teknis Tahun 2024 dilaksanakan untuk 12 orang dan yang dinyatakan lulus ialah sebanyak 12 orang;
- Capaian pemenuhan standar jam pelajaran pegawai tahun 2024 adalah sebesar 110% untuk jam pelajaran tatap muka, dan 110% untuk jam pelajaran e-learning.
- Kegiatan Pembinaan Mental dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan dengan 3 kegiatan di bidang kompetensi, 3 kegiatan di bidang ideologi, 3 kegiatan di bidang kejiwaan, dan 2 kegiatan di bidang rohani. Penyampaian laporan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum batas waktu

pelaporan yaitu 31 Desember 2024 dengan indeks feedback penilaian kegiatan kebingtalan kurang efektif.

Target IKU ini adalah 100 dan dapat direalisasikan sebesar 117.50.

### 9.2 IKU : Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
  2. pengawasan kepatuhan;
  3. pemeriksaan pajak;
  4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
  - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
  - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
  - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
  - Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
    - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
    - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
    - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
    - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di tahun 2024 adalah sebesar 93.10 dari target sebesar 85.

### 9.3 IKU : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu Komponen Implementasi Manajemen Kinerja dan Komponen Implementasi Manajemen Risiko.

#### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada

kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung

budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Target IKU ini adalah 90% dan direalisasikan sebesar 98.43%. Capaian IKU diperoleh dengan upaya-upaya antara lain :

- Melaksanakan DKRO dan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan secara efektif dan tepat waktu;
- Menyusun Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu
- Melaksanakan rencana aksi yang sudah ditetapkan secara optimal.
- Membuat Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung tahun 2024

## **10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Deskripsi sasaran strategis ini adalah pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### 10.1 IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar

Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Target IKU ini ditetapkan sebesar 100% dan sampai dengan akhir tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 120%. Capaian IKU diperoleh dengan upaya-upaya antara lain :

- Menyusun rencana belanja barang/jasa setiap triwulan
- Menyusun laporan realisasi anggaran setiap bulan
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran setiap triwulan

### **11. Capaian Kinerja Lainnya**

Capaian kinerja selain pencapaian target indikator kinerja utama, terdapat beberapa capaian kinerja lainnya yang merupakan prestasi kerja lainnya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Penghargaan atas prestasi berupa beberapa piagam penghargaan yang diperoleh selama tahun 2024 di antaranya adalah :

- 1) Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Capaian Target Kepatuhan SPT Tahunan Tertinggi Tahun 2023 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 06 Februari 2024
- 2) Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Keamanan Sistem Terbaik Tahun 2023 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 06 Februari 2024
- 3) Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Kontribusi Konten Situs Pajak Terbanyak Tahun 2023 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 06 Februari 2024
- 4) Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja dengan Realisasi Kegiatan Penyuluhan Terbanyak Tahun 2023 yang diberikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tahun 2024

### **C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh KPP Pratama Semarang Candisari sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia di KPP Pratama Semarang Candisari sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 109 pegawai. Dari sisi jumlah, SDM sudah cukup memadai. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi kapasitas terdapat beberapa pegawai yang kinerjanya tidak optimal. Hal tersebut

disebabkan karena beberapa kondisi antara lain usia, kesehatan, dan pengetahuan/keterampilan yang tidak merata;

- 2) Sumber daya anggaran yang tersedia telah dioptimalkan untuk pembiayaan seluruh kegiatan operasional kantor. Dalam rangka pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja organisasi, dilakukan beberapa revisi dengan optimalisasi anggaran maupun penambahan anggaran dan sampai dengan akhir tahun DIPA tahun 2024.

#### **D. Rencana Aksi Masa Mendatang**

Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut di atas, disusun rencana aksi/rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelesaian DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) Semester I tahun 2025 dan DPP Mandatory untuk pemenuhan target PKM tahun pajak 2025
2. Penyelesaian DPP Outstanding
3. Koordinasi dan pengawasan dengan KPPN dan satker atas realisasi penerimaan dari Bendaharawan berdasarkan data Pagu Anggaran
4. Pengawasan atas WP yang mengalami penurunan setoran
5. Percepatan (quick wins) penyelesaian pengawasan
6. Percepatan (quick wins) penyelesaian pemeriksaan
7. Percepatan (quick wins) pencairan tunggakan pajak
8. Peningkatan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang telah dilakukan aktifitas di pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan
9. Koordinasi lebih intensif dengan KPPN untuk mengetahui penyerapan DIPA
10. Pengawasan terhadap Wajib Pajak Bendahara untuk memastikan penyerapan DIPA
11. Pengawasan terhadap Wajib Pajak non Bendahara untuk memprediksi pembayaran yang besar yang sifatnya non rutin
12. Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa per jenis pajak setiap bulannya
13. Menerbitkan Surat Himbauan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan pembayaran Masanya (PPN dengan adanya faktur pajak dan jenis pajak PPh (Psl 21, 22,23 dan 26)
14. Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran Masa
15. Pengawasan atas realisasi penerimaan dari Bendaharawan berdasarkan data Pagu Anggaran dan bekerja sama dengan KPPN I dan KPPN II Semarang
16. Pelaksanaan edukasi perpajakan melalui kelas pajak dan Instagram Live
17. Penerbitan Surat Teguran
18. Penyelesaian DPP 2025 dan Outstanding
19. Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran
20. Pengawasan atas WP yang mengalami penurunan setoran
21. Menerbitkan SP2DK atas DPP

22. Percepatan penyelesaian pemeriksaan
23. Meningkatkan kinerja pemeriksaan dengan membuat komitmen dengan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas hasil pemeriksaan dan segera menyelesaikan tunggakan pemeriksaan untuk mencapai IKU Konversi
24. Menyiapkan bahan pemeriksaan yang berkualitas
25. Percepatan pencairan tunggakan pajak
26. Melakukan tindakan penagihan aktif lebih optimal
27. Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang mempunyai potensi penerimaan pajak
28. Edukasi perpajakan melalui pihak ketiga dengan pemberdayaan relawan pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak
29. Edukasi perpajakan melalui media instagram live
30. Penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai sasaran tema 3 melalui kelas pajak offline maupun online
31. Helpdesk TPT
32. Pemberian layanan konsultasi kepada wajib pajak melalui Mojitu Taxistant (Whatsapp web)
33. Penyusunan DSPT
34. Penyampaian himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan
35. Pemilihan wajib Pajak yang menjadi responden adalah Wajib Pajak yang pernah mendapatkan pelayanan baik itu secara langsung maupun online serta pernah mendapatkan sosialisasi/penyuluhan dari KPP Pratama Semarang Candisari sepanjang tahun 2024
36. Meningkatkan kualitas sosialisasi , penyuluhan dan layanan maupun konsultasi (Mojitu Taxistant, Kelas Pajak, IG Live, Media Sosial KPP)
37. Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa per jenis pajak setiap bulannya
38. Menerbitkan Surat Himbauan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan pembayaran Masanya (PPN dengan adanya faktur pajak dan jenis pajak PPh (Psl 21, 22,23 dan 26)
39. Menerbitkan STP sebagai bentuk pengawasan pembayaran Masa
40. Penyelesaian DPP 2024 dan SP2DK Outstanding
41. Penyelesaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan memperhatikan ketentuan SE-05
42. Bedah WP
43. Sinergi dengan FPP dalam rangka penggalian dari WP potensial
44. Secara rutin dan berkala dilakukan pengecekan terhadap Dafnom STP dan Penurunan Data Matching dan segera menindaklanjutinya
45. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu
46. Pelaksanaan komite kepatuhan yang efektif
47. Menyiapkan bahan baku pemeriksaan melebihi target PKM Pemeriksaan
48. Melaksanakan strategi dan rencana aksi untuk mengamankan target penerimaan

49. Mengusulkan pemeriksaan khusus DSPP dengan memperhatikan game plan dan target pemeriksaan
50. Melakukan monitoring dan melaporkan progress pemeriksaan sebagai sarana pengendalian pemeriksaan
51. Melakukan pembahasan adjustment DSPPn Rekomendasi, melakukan adjustment DSSPn rekomendasi, menyelesaikan DSSPn Rekomendasi Tepat Waktu sesuai aturan dan aplikasi baru (coretax dan aplikasi legacy)
52. Melakukan tindakan penagihan aktif lebih optimal
53. Melanjutkan proses lelang atas aset penanggung pajak yang telah disita
54. Melakukan blokir rekening penanggung pajak secara lebih masif
55. Penelitian Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan
56. Percepatan pemenuhan kriteria wajib pajak yang bisa diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
57. Pengusulan Pemeriksaan bukti permulaan
58. Menyusun tim pengamatan Tahun 2025
59. Menginventarisir wajib pajak yang menjadi objek pengamatan
60. Melakukan koordinasi dengan KPP pengampu ILAP dan KPP yang ada di kota Semarang
61. Melakukan kegiatan pembinaan mental di bidang kompetensi yaitu pelaksanaan Pemimpin Efektif, Kolaboratif, dan Aspiratif (PEKA), Saran dan Usulan untuk Arah Perbaikan (SUARA), Motivasi Bulan Februari dengan tema Literasi Keuangan dan Penghargaan Pegawai
62. Melakukan kegiatan pembinaan mental di bidang ideologi yaitu Motivasi Bulan Januari dengan tema Sosialisasi Rencana Kerja ICV, ZI menuju WBK/WBBM, dan Rencana Kerja Tahunan
63. Melakukan kegiatan pembinaan mental di bidang kejiwaan yaitu pelaksanaan kegiatan olahraga 'JUS SEGAR' Jum'at Sehat Gembira.
64. Melakukan kegiatan pembinaan mental di bidang rohani yaitu Motivasi Bulan Maret dalam bentuk ibadah/doa, ceramah agama, dan kegiatan penunjang rohani lainnya
65. Mempersiapkan calon peserta Manajemen Talent Pejabat Administrator dan Pengawas untuk melaksanakan proses ke jenjang selanjutnya
66. Melakukan kegiatan Transfer of Knowledge atas setiap kegiatan sosialisasi dan diklat kepada pegawai yang lain
67. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional
68. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum
69. Melaksanakan Pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM Berkelanjutan
70. Melakukan kompilasi terkait data Longlist Responden WP yang akan dilakukan survei lalu mengirimkan data tersebut ke kantor pusat.
71. Melaksanakan DKRO dan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu
72. Membuat Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung tahun 2025
73. Menyusun Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu

- 74. Melaksanakan DKI KPP Bulanan
- 75. Menyusun rencana belanja barang/jasa setiap triwulan
- 76. Menyusun laporan realisasi anggaran setiap bulan
- 77. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran setiap triwulan

**E. Evaluasi Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Semarang Candisari memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.5.091.993.000,00 dan sampai dengan akhir tahun dilakukan revisi menjadi Rp. 5.491.993.000,00 yang digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi anggaran dari DIPA BA-15 sebagai berikut:

Kelompok Belanja	Pagu DIPA	Realisasi s/d 31 Desember 2024	Sisa	%
51 (Belanja Pegawai)	948.865.000,00	851.109.000,00	97.756.000,00	89.70%
52 (Belanja Barang)	3.967.313.000,00	3.766.659.206,00	200.653.794,00	94.94%
53 (Belanja Modal)	575.815.000,00	563.067.400,00	12.747.600,00	97.79%
<b>Total</b>	<b>5.491.993.000,00</b>	<b>5.180.835.606,00</b>	<b>311.157.394,00</b>	<b>94.33%</b>



djp

# PENUTUP

## **Bab IV. Penutup**

Berdasarkan data – data yang telah kami sampaikan di atas, secara umum tingkat pencapaian rencana strategis dan sasaran strategis sudah mencapai target yang ditentukan. Hal ini didukung dengan kerja keras semua pegawai KPP Pratama Semarang Candisari dan pihak-pihak yang terkait dalam mencapai rencana strategis dan sasaran strategis tersebut.

Kondisi perekonomian akibat sosial politik yang mempengaruhi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup signifikan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan tahun 2024. Tantangan ini mampu mendorong KPP Pratama Semarang Candisari untuk mengukir prestasi di tahun 2024. Setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 KPP Pratama Semarang Candisari mampu merealisasi target penerimaan pajak yang diamanahkan. Dengan realisasi sebesar 100.45% KPP Pratama Semarang Candisari telah menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp.1.569.604.380.139,00.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Semarang Candisari telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi masalah dalam merealisasikan target dengan seoptimal mungkin. KPP Pratama Semarang Candisari tetap konsisten dengan tugas penyuluhan dan pelayanan terbaik melalui upaya kegiatan penyuluhan/sosialisasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi. Perolehan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 akan terus memotivasi seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan : Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan seluruh pegawai KPP Pratama Semarang Candisari berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Reformasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan menciptakan prestasi kembali di tahun depan.

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI  
“MELAYANI DENGAN EMPATI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI”

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Semarang Candisari



Ditandatangani secara elektronik  
Irawan Wilutomo Yusrianto

